



PUTUSAN

Nomor 2873 K/Pid.Sus/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BUDI PURNOMO;**
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur/Tanggal Lahir : 46 Tahun/14 Maret 1971;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Taman Holis Indah F1-38 RT.001/RW.007,
Kelurahan Cigondewah, Kecamatan
Bandung Kulon, Bandung, Jawa Barat;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 18 September 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu;

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Dan;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 2873 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tanggal 12 April 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Purnomo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar Dan tindak pidana menempatkan, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana yang diatur dan diancam dalam ketentuan Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 78 drum Sodium Starchgl Ycolat-Usp sebanyak 1.950 Kg;
 2. 24 drum Manesium Stearete Usp sebanyak 600 Kg;
 3. 4 drum THP (Trihex) sebanyak 100 Kg;
 4. 6 drum Methyl Parabe Sodium Usp (MPS) sebanyak 150 Kg;
 5. 35 drum QA Approved Povidone (Purk-30) sebanyak 1.750 Kg;
 6. 16 drum Tramadol Hydrochloride EP sebanyak 400 Kg;
 7. 45 karung bahan campuran sebanyak 855 Kg;
 8. 41 drum Caffeine Anhydrous sebanyak 1.025 Kg;
 9. 82 karung Micro Crystalline Cellulose Ups sebanyak 2.050 Kg;
 10. 12 drum Handle With Care Micro Crystalline Colluloes Powder-Usp 101 sebanyak 300 Kg;
 11. Alat penyaring obat-obat sebanyak 1 (satu) unit;
 12. Timbangan digital sebanyak 2 (dua) unit;
 13. Alat pres untuk plastik sebanyak 1 (satu) unit;

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 2873 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 30 karung Lostose IMP sebanyak 750 Kg;
15. 23 karung Food Maize Stareh sebanyak 575 Kg;
16. 5 karung P-Talc sebanyak 125 Kg;
17. 4 tong barang jadi pil PCC sebanyak 152.000 butir;
18. Kardus kemasan besar lambang kuda PCC sebanyak 6 (enam) karung;
19. Handclipt sebanyak 1 (satu) unit;
20. Bahan baku campuran yang belum dicetak sebanyak 6 tong;
21. 31 karung obat jenis Zenith sebanyak 1.240.000 butir;
22. 7 karton berisi obat Carnophen sebanyak 35.000 butir;
23. 100 botol berisi Dextrometrophan sebanyak 100.000 butir;
24. 1 (satu) buah *handphone* Samsung Duos model SCH W139 warna hitam;
25. 1 (satu) buah Iphone 5s dengan *simcard* 08156063999 warna putih;
26. 1 (satu) buah *handphone* Samsung Duos warna hitam;
- Di rampas untuk dimusnahkan;
27. Mesin cetak ukuran besar sebanyak 4 (empat) unit;
28. Mesin *mixer* ukuran besar sebanyak 4 (empat) unit;
29. Mesin *oven* ukuran besar sebanyak 2 (dua) unit;
- Dirampas untuk Negara untuk diserahkan kepada Dinas Kesehatan/LIPI/ Pemerintah setempat, atau dipergunakan untuk ilmu pengetahuan;
30. 1 (satu) unit truk Mitsubishi Fuso 110 PS Nomor Polisi D 8124 TE;
31. 1 (satu) unit truk Mitsubishi Fuso HD125 PS Nomor Polisi B 9915 FCB;
32. 1 (satu) buah mobil Pajero Nomor Polisi D 1405 ABW;
33. 1 (satu) buah STNK mobil Pajero Nomor Polisi D 1405 ABW;
- Dirampas untuk Negara;
34. 1 (satu) buah Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 1571230505 atas nama Budi Purnomo beserta uang yang berada dalam rekening tabungan senilai Rp349.191.236,60;
35. 1 (satu) buah Buku Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 7751015643 atas nama Budi Purnomo beserta uang yang berada di dalam rekening tabungan senilai Rp4.258.935.323,35;
36. 1 (satu) buah Buku Tahapan BCA dengan Nomor Rekening

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 2873 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0519970505 atas nama Budi Purnomo beserta uang yang berada di dalam rekening tabungan senilai Rp29.614.422,78;

37. 1 (satu) buah Buku Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 7751015651 atas nama Budi Purnomo beserta uang yang berada di dalam rekening tabungan senilai Rp250.788,81;
38. Uang tunai sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
39. Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 1571416536 beserta uang dalam rekening senilai Rp3.012.031.379,79;
40. Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama Leni Kusmiati Wulan Nomor Rekening 5770605581 beserta uang dalam rekening senilai Rp163.105.230,83;
41. Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama Leni Kusmiati Wulan Nomor Rekening 5770818208 beserta uang dalam rekening senilai Rp18.242.488,56;
42. Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama Leni Kusmiati Wulan Nomor Rekening 5770645788 beserta uang dalam rekening senilai Rp936.416,51;
43. Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama Leni Kusmiati Wulan Nomor Rekening 5771000984 beserta uang dalam rekening senilai Rp294.741.668,75;

Dengan ketentuan uang yang berada pada Rekening Bank BRI Nomor 0122-01-001148-30-4 atas nama Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sebesar Rp8.127.048.955,00 (delapan miliar seratus dua puluh tujuh juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) dan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang berasal dari sitaan dimaksud, dirampas untuk negara;

44. 1 (satu) buah mobil BMW dengan Nomor Polisi D 1639 TG;
 45. 1 (satu) buah STNK mobil BMW dengan Nomor Polisi D 1639 TG;
- Dirampas untuk negara, dengan ketentuan sisa angsuran terhadap cicilan pinjaman Terdakwa diselesaikan oleh hasil lelang kepada BCA Finance;

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 2873 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim tanggal 15 Mei 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Budi Purnomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" Dan "Dengan tujuan menyamarkan asal usul harta kekayaan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menitipkan, atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tidak pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budi Purnomo dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 78 drum Sodium Starchgl Ycolat-Usp sebanyak 1.950 Kg;
 2. 24 drum Manesium Stearete Usp sebanyak 600 Kg;
 3. 4 drum THP (Trihex) sebanyak 100 Kg;
 4. 6 drum Methyl Parabe Sodium Usp (MPS) sebanyak 150 Kg;
 5. 35 drum QA Approved Povidone (Purk-30) sebanyak 1.750 Kg;
 6. 16 drum Tramadol Hydrochloride EP sebanyak 400 Kg;
 7. 45 karung bahan campuran sebanyak 855 Kg;
 8. 41 drum Caffeine Anhydrous sebanyak 1.025 Kg;
 9. 82 karung Micro Crystalline Cellulose Ups sebanyak 2.050 Kg;
 10. 12 drum Handle With Care Micro Crystalline Colluloes Powder-Usp 101 sebanyak 300 Kg;
 11. Alat penyaring obat-obat sebanyak 1 (satu) unit;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 2873 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Timbangan digital sebanyak 2 (dua) unit;
13. Alat pres untuk plastik sebanyak 1 (satu) unit;
14. 30 karung Lostose IMP sebanyak 750 Kg;
15. 23 karung Food Maize Stareh sebanyak 575 Kg;
16. 5 karung P-Talc sebanyak 125 Kg;
17. 4 tong barang jadi pil PCC sebanyak 152 butir;
18. Kardus kemasan besar lambang kuda PCC sebanyak 6 (enam) karung;
19. Handclipt sebanyak 1 (satu) unit;
20. Bahan baku campuran yang belum dicetak sebanyak 6 tong;
21. 31 karung obat jenis Zenith sebanyak 1.240.000 butir;
22. 7 karton berisi obat Carnophen sebanyak 35.000 butir;
23. 100 botol berisi Dextrometrophan sebanyak 100.000 butir;
24. 1 (satu) buah *handphone* Samsung Duos model SCH W139 warna hitam;
25. 1 (satu) buah Iphone 5s dengan *simcard* 08156063999 warna putih;
26. 1 (satu) buah *handphone* Samsung Duos warna hitam;
- Di rampas untuk dimusnahkan;
27. Mesin cetak ukuran besar sebanyak 4 (empat) unit;
28. Mesin *mixer* ukuran besar sebanyak 4 (empat) unit;
29. Mesin *oven* ukuran besar sebanyak 2 (dua) unit;
- Dirampas untuk Negara untuk diserahkan kepada Dinas Kesehatan/LIPI/ Pemerintah setempat, atau dipergunakan untuk ilmu pengetahuan;
30. 1 (satu) unit truk Mitsubishi Fuso 110 PS Nomor Polisi D 8124 TE;
31. 1 (satu) unit truk Mitsubishi Fuso HD125 PS Nomor Polisi B 9915 FCB;
32. 1 (satu) buah mobil Pajero Nomor Polisi D 1405 ABW;
33. 1 (satu) buah STNK mobil Pajero Nomor Polisi D 1405 ABW;
- Dirampas untuk Negara;
34. 1 (satu) buah Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 1571230505 atas nama Budi Purnomo beserta uang yang berada dalam rekening tabungan senilai Rp349.919.236,60;
35. 1 (satu) buah Buku Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 7751015651 atas nama Budi Purnomo beserta uang yang berada di

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 2873 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rekening tabungan senilai Rp4.258.935.323,35;

36. 1 (satu) buah Buku Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 0519970505 atas nama Budi Purnomo beserta uang yang berada di dalam rekening tabungan senilai Rp29.614.422,78;
37. 1 (satu) buah Buku Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 7751015651 atas nama Budi Purnomo beserta uang yang berada di dalam rekening tabungan senilai Rp250.788,81;
38. Uang tunai sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
39. Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 1571416536 beserta uang dalam rekening senilai Rp3.012.031.379,79;
40. Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama Leni Kusmiati Wulan Nomor Rekening 5770605581 beserta uang dalam rekening senilai Rp163.105.230,83;
41. Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama Leni Kusmiati Wulan Nomor Rekening 5770818208 beserta uang dalam rekening senilai Rp18.242.488,56;
42. Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama Leni Kusmiati Wulan Nomor Rekening 5770645788 beserta uang dalam rekening senilai Rp936.416,51;
43. Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama Leni Kusmiati Wulan Nomor Rekening 5771000984 beserta uang dalam rekening senilai Rp294.741.668,75;

Dengan ketentuan uang yang berada pada Rekening Bank BRI Nomor 0122-01-001148-30-4 atas nama Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sebesar Rp8.127.048.955,00 (delapan miliar seratus dua puluh tujuh juta empat puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) dan sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) yang berasal dari sitaan dimaksud, dirampas untuk negara;

44. 1 (satu) buah mobil BMW dengan Nomor Polisi D 1639 TG;
45. 1 (satu) buah STNK mobil BMW dengan Nomor Polisi D 1639 TG;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 2873 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara, dengan ketentuan sisa angsuran terhadap cicilan pinjaman Terdakwa diselesaikan oleh hasil lelang kepada BCA Finance;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 222/PID.SUS/2018/PT.DKI tanggal 8 Agustus 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Merubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 15 Mei 2018, Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Timur yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dan barang bukti, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Budi Purnomo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar" Dan "Dengan tujuan menyamarkan asal usul harta kekayaan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menitipkan, atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tidak pidana;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Budi Purnomo dengan pidana penjara selama 1 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan dan denda Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 78 drum Sodium Starchgl Ycolat-Usp sebanyak 1.950 Kg;
 2. 24 drum Manesium Stearete Usp sebanyak 600 Kg;
 3. 4 drum THP (Trihex) sebanyak 100 Kg;
 4. 6 drum Methyl Parabe Sodium Usp (MPS) sebanyak 150 Kg;

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 2873 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 35 drum QA Approved Povidone (Purk-30) sebanyak 1.750 Kg;
6. 16 drum Tramadol Hydrochloride EP sebanyak 400 Kg;
7. 45 karung bahan campuran sebanyak 855 Kg;
8. 41 drum Caffeine Anhydrous sebanyak 1.025 Kg;
9. 82 karung Micro Crystalline Cellulose Ups sebanyak 2.050 Kg;
10. 12 drum Handle With Care Micro Crystalline Cellulose Powder-Usp 101 sebanyak 300 Kg;
11. Alat penyaring obat-obat sebanyak 1 (satu) unit;
12. Timbangan digital sebanyak 2 (dua) unit;
13. Alat pres untuk plastik sebanyak 1 (satu) unit;
14. 30 karung Lostose IMP sebanyak 750 Kg;
15. 23 karung Food Maize Starch sebanyak 575 Kg;
16. 5 karung P-Talc sebanyak 125 Kg;
17. 4 tong barang jadi pil PCC sebanyak 152 butir;
18. Kardus kemasan besar lambang kuda PCC sebanyak 6 (enam) karung;
19. Handclipt sebanyak 1 (satu) unit;
20. Bahan baku campuran yang belum dicetak sebanyak 6 tong;
21. 31 karung obat jenis Zenith sebanyak 1.240.000 butir;
22. 7 karton berisi obat Carnophen sebanyak 35.000 butir;
23. 100 botol berisi Dextrometorphane sebanyak 100.000 butir;
24. 1 (satu) buah *handphone* Samsung Duos model SCH W139 warna hitam;
25. 1 (satu) buah Iphone 5s dengan *simcard* 08156063999 warna putih;
26. 1 (satu) buah *handphone* Samsung Duos warna hitam;
Di rampas untuk dimusnahkan;
27. Mesin cetak ukuran besar sebanyak 4 (empat) unit;
28. Mesin *mixer* ukuran besar sebanyak 4 (empat) unit;
29. Mesin *oven* ukuran besar sebanyak 2 (dua) unit;
Dirampas untuk Negara untuk diserahkan kepada Dinas Kesehatan/LIPI/Pemerintah setempat, atau dipergunakan untuk ilmu pengetahuan;
30. 1 (satu) unit truk Mitsubishi Fuso 110 PS Nomor Polisi D 8124 TE;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 2873 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) unit truk Mitsubishi Fuso HD125 PS Nomor Polisi B 9915 FCB;

Dikembalikan kepada Sugiarti melalui Terdakwa;

32. 1 (satu) unit mobil merek BMW tahun 2010, Nomor Polisi D 1639 TG, Nomor Rangka WBALM320X0E356875, Nomor Mesin 08487324 atas nama Sugiarti;

33. 1 (satu) lembar STNK mobil merek BMW tahun 2010, Nomor Polisi D 1639 TG, Nomor Rangka WBALM320X0E356875, Nomor Mesin 08487324 atas nama Sugiarti;

Dikembalikan kepada Sugiarti melalui Terdakwa;

34. 1 (satu) unit mobil merek Pajero tahun 2014 Nomor Polisi D 1405 ABW, Nomor Rangka MMBGYKG40ED01683, Nomor Mesin 4D56UCFA0782 atas nama Sayudi;

35. 1 (satu) buah STNK mobil Pajero tahun 2014 Nomor Polisi D 1405 ABW, Nomor Rangka MMBGYKG40ED01683, Nomor Mesin 4D56UCFA0782 atas nama Sayudi;

36. Uang tunai sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

37. Buku Tabungan Tahapan BCA Nomor Rekening 1571416536, beserta uang dalam rekening senilai Rp3.012.031.379,79;

Dikembalikan kepada Franz Purnomo melalui Terdakwa;

37. 1 (satu) buah Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 1571230505 atas nama Budi Purnomo beserta uang yang berada dalam rekening tabungan senilai Rp349.919.236,60;

38. 1 (satu) buah Buku Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 7751015651 atas nama Budi Purnomo beserta uang yang berada di dalam rekening tabungan senilai Rp4.258.935.323,35;

39. 1 (satu) Buku Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 0519970505 atas nama Budi Purnomo beserta uang yang berada di dalam rekening tabungan senilai Rp29.614.422,78;

40. 1 (satu) Buku Tahapan BCA dengan Nomor Rekening 7751015651 atas nama Budi Purnomo beserta uang yang berada di dalam

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 2873 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening tabungan senilai Rp250.788,81;

Dirampas untuk Negara;

41. Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama Leni Kusmiati Wulan Nomor Rekening 5770605581 beserta uang dalam rekening senilai Rp163.105.230,83;

42. Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama Leni Kusmiati Wulan Nomor Rekening 5770818208 beserta uang dalam rekening senilai Rp18.242.488,56;

43. Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama Leni Kusmiati Wulan Nomor Rekening 5770645788 beserta uang dalam rekening senilai Rp936.416,51;

44. Buku Tabungan Tahapan BCA atas nama Leni Kusmiati Wulan Nomor Rekening 5771000984 beserta uang dalam rekening senilai Rp294.741.668,75;

Dengan ketentuan uang yang berada pada Rekening Bank BRI Nomor 0122-01-001148-30-4 atas nama Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sebesar Rp5.115.017.575,21 (lima miliar seratus lima belas juta tujuh belas ribu lima ratus tujuh puluh lima dua puluh satu sen rupiah) yang berasal dari sitaan dimaksud, dirampas untuk negara;

Dikembalikan kepada Leni Kusmiati Wulan;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Tim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Tim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018, Penasihat Hukum

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 2873 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 September 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 10 September 2018;

Membaca Memori Kasasi tanggal 13 September 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2018 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 13 September 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 20 Agustus 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 10 September 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 20 Agustus 2018 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 31 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 13 September 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 2873 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 222/PID.SUS/2018/PT.DKI tanggal 8 Agustus 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim tanggal 15 Mei 2018 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan penetapan barang bukti, dengan menyatakan Terdakwa Budi Purnomo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar" Dan "Dengan tujuan menyamarkan asal usul harta kekayaan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menitipkan, atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tidak pidana", dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
- Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang dilakukan dengan cara:
 - Bahwa Terdakwa telah memproduksi sediaan farmasi berupa obat Somadril Compositum, obat jenis Zenith, Carnophen, Dextrometorphan dengan bahan-bahan baku untuk memproduksi obat tersebut yang juga disediakan oleh Terdakwa antara lain Sodium Starchgl Ycolat-Usp, Magnesium Stearate Usp, THP (Trihex), Methyl Parabe Sodium Usp (MPS), QA Approved Povidone (Purk-30), Tramadol Hydrochloride EP, Bahan Campuran, Caffeine Anhydrous, Micro Crystalline Cellulose UPS,

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 2873 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handle With Care Micro Christalline Cellulose Powder, Lactose IMP, Food Maize Starch dan P-Talc;

- Bahwa bahan-bahan baku tersebut disimpan di Jalan Kihapit Timur Nomor 141 RT. 09/RW 20 Leuwi Gajah, Cimahi, Bandung Selatan. Selanjutnya tempat memproduksi obat-obat tersebut dilakukan di Purwokerto, Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh Agung Subagja Nugraha, adik dari istri Terdakwa Leni Kusmiati Wulan di alamat Jalan Raya Batu Raden Nomor 182-184 RT.02/RW.01 Kelurahan Pabuaran, Purwokerto Utara Banyumas, Jawa Tengah;
- Bahwa obat-obat yang diproduksi oleh Terdakwa tersebut kemudian disimpan di Surabaya di Perum Wisma Permai Timur Gang 1 Nomor 24 RT.06 RW.05 Kelurahan Mulyorejo, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Selanjutnya obat-obat produk Terdakwa tersebut dijual di Pasaran antara lain ke luar Pulau Jawa. Selanjutnya hasil jual dari obat-obat tersebut pembayarannya dikirim melalui transfer bank ke rekening istri Terdakwa Leni Kusmiati Wulan;
- Bahwa uang hasil penjualan produk Terdakwa tersebut pembayarannya melalui rekening bank Leni Kusmiati Wulan istri Terdakwa, setelah diterima oleh Leni Kusmiati Wulan kemudian oleh Leni Kusmiati Wulan sebagian dikirim kepada Agung Subagja Nugraha untuk biaya produksi, sedangkan sisanya dikirim kepada Terdakwa baik secara transfer maupun secara tunai atas instruksi Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan produk obat-obat oleh Terdakwa tersebut selain disimpan di rekening bank Terdakwa juga disimpan di rekening bank atas nama Leni Kusmiati Wulan serta digunakan juga untuk membeli barang-barang sebagaimana telah disita polisi untuk menyamakan hasil tindak pidananya;
- Bahwa produk obat-obat yang dijual Terdakwa tersebut ternyata telah dicabut ijin edarnya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) sebagai berikut:

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 2873 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Somadril Compositium dicabut izin edarnya melalui Surat Keputusan Pembatalan/Pencabutan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tanggal 27 Juni 2013;
 2. Obat jenis Zenith telah dicabut izin edarnya melalui Surat Keputusan Pembatalan/Pencabutan Nomor HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009;
 3. Carnophen telah dicabut izin edarnya melalui Surat Keputusan Nomor HK.00.05.1.31.3996 tanggal 27 Oktober 2009;
 4. Dextrometorphan telah dicabut izin edarnya melalui Surat Keputusan Nomor HK.04.1.35.06.13.3534 tanggal 27 Juni 2013;
- Bahwa namun demikian putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena obat-obat yang diproduksi Terdakwa berupa Somadril Compositium, Zenith, Carnophen, Dextrometorphan tersebut telah dicabut izin edarnya akan tetapi tetap diedarkan oleh Terdakwa. Perbuatan tersebut akan membahayakan keselamatan/kesehatan masyarakat sedangkan Terdakwa hanya memikirkan segi keuntungan finansialnya saja tanpa memperhatikan kepentingan umum. Hal ini adalah perbuatan yang tercela sebagai warganegara yang baik. Oleh karena itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa yang dipandang adil adalah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;
 - Bahwa mengenai perampasan barang bukti, oleh karena hasil jual produk obat terlarang tersebut selain disimpan melalui rekening bank Terdakwa dan rekening bank istri Terdakwa, juga dibelikan barang-barang untuk kepentingan operasional produk Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum dalam persidangan uang hasil jual produk obat-obat Terdakwa yang telah dicabut izin edarnya ditampung di rekening Terdakwa dan rekening bank istri Terdakwa Leni Kusmiati Wulan, demikian juga mengenai barang-barang bukti yang telah disita oleh polisi antara lain : berupa 1 (satu) unit truk Mitsubishi Fuso 110 PS Nomor Polisi D 8124 TE, 1 (satu) unit truk Mitsubishi Fuso HD125 PS Nomor Polisi B 9915 FCB, 1 (satu) unit mobil BMW tahun 2010 Nomor Polisi D 1639 TG, 1 (satu) unit mobil Pajero Sport tahun 2014 Nomor Polisi

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 2873 K/Pid.Sus/2018



D 1405 ABW, uang tunai sebesar Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) serta tahapan BCA Nomor Rekening 1571416536 senilai Rp3.012.031.379,79 (tiga miliar dua belas juta tiga puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan tujuh puluh sembilan sen rupiah) tidak dapat dipastikan merupakan kepunyaan Terdakwa atau istri Terdakwa maka barang-barang bukti yang disita tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak, sedangkan uang-uang dalam rekening Terdakwa di Bank BCA dan di rekening istri Terdakwa Leni Kusmiati Wulan, serta uang dalam rekening BRI yang telah disita atas nama Kejaksaan Negeri Jakarta Timur karena Terdakwa tidak dapat membuktikan asal perolehannya secara sah dengan kata lain tidak dapat membuktikan sebaliknya bahwa uang-uang tersebut bukan karena tindak pidana maka uang-uang tersebut dirampas untuk Negara;

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa harus ditolak karena mengenai penilaian hasil pembuktian. Dan tentang kesalahan-kesalahan ketik dalam putusan *Judex Facti* antara lain dasar sita Pasal 31 Ayat (1) KUHP yang seharusnya Pasal 39 Ayat (1) KUHP, serta kata-kata dirampas untuk Negara dalam daftar barang bukti putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta point 44, kesalahan-kesalahan ketik tersebut tidak menyebabkan batalnya putusan *Judex Facti*, maka alasan kasasi tersebut dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 222/PID.SUS/2018/PT.DKI tanggal 8 Agustus 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim tanggal 15 Mei 2018 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan penetapan barang bukti;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 2873 K/Pid.Sus/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA TIMUR** dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa **BUDI PURNOMO** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 222/PID.SUS/2018/PT.DKI tanggal 8 Agustus 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 53/Pid.Sus/2018/PN.Jkt.Tim tanggal 15 Mei 2018 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan barang bukti menjadi sebagai berikut:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
 2. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Barang bukti Nomor 41, 42, 43 dan 44 atas nama Leni Kusmiati Wulan, dirampas untuk negara;
Uang yang berada di buku tabungan Tahapan BCA atas nama Budi Purnomo dan atas nama Leni Kusmiati Wulan yang berada dalam Rekening BRI Nomor 0122-01-001148-30-4 atas nama Kejaksaan Negeri Jakarta Timur sejumlah Rp5.115.745.576,19 (lima miliar seratus lima belas juta tujuh ratus empat puluh lima

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 2873 K/Pid.Sus/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ribu lima ratus tujuh puluh enam sembilan belas sen rupiah),
dirampas untuk Negara;

3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sumardijatmo, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
TTD
Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
TTD
Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.
Panitera Pengganti,
TTD
Raja Mahmud, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. dan Hakim Agung Sumardijatmo, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 5 Mei 2021.
Ketua Mahkamah Agung R.I.
TTD
Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP.19600613 198503 1 002

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 2873 K/Pid.Sus/2018